



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 2 Mei 2019

Nomor : 870/ 120 /BKPP/V/2019
Sifat : Penting/segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja pada
Bulan Ramadhan 1440 H
Tahun 2019

Kepada :
Yth. Kepala Badan/Dinas/Kantor /
Unit Kerja Di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
di -
PALANGKA RAYA

Sehubungan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/359/IV.7/BKD, tanggal 30 April 2019 perihal Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H seperti perihal tersebut diatas, dengan ini mohon perhatiannya sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 H khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang beragama Islam perlu dilakukan Penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2019.
2. Agar memberikan dispensasi/kelonggaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Pelaksanaan jam kerja untuk 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,50 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d 14.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB
3. Selama bulan Suci Ramadhan 1440 H, untuk kegiatan olahraga (SKJ dan Senam Aerobic) dan Jumat Beriman yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi serta apel pagi dan sore sementara ditiadakan serta dilaksanakan kembali sebagaimana biasa sesudah bulan suci Ramadhan.
4. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala OPD dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan pedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32,50 jam.

5. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Kapolres Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Komandan Kodim 1016 Palangka Raya di Palangka Raya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.